



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 63 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MAJALENGKA WETAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara DEDE AHMAD SADELI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Majalengka Wetan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPS Kelurahan Majalengka Wetan berdasarkan Surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 25 April 2014, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
- b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Majalengka Wetan, Lurah Majalengka Wetan dan Ketua LPM Kelurahan Majalengka Wetan mengusulkan Sdr. RUDI RUSMAYADI sebagai anggota PPS pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Saudara DEDE AHMAD SADELI tanggal 25 April 2014;
 2. Surat Usul Bersama Lurah Majalengka Wetan dan Ketua LPM Kelurahan Majalengka Wetan Nomor 295/IV/ Kel. tanggal 25 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MAJALENGKA WETAN KECAMATAN MAJALENGKA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : DEDE AHAMD SADELI
Jenis Kelamin : Pria
Tempat Tgl Lahir : Majalengka, 04-02-1976
Sebagai : Anggota PPS Kelurahan Majalengka Wetan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPS Kelurahan Majalengka Wetan.

KEDUA : Mengangkat :

Nama : RUDI RUSMAYADI
Jenis Kelamin : Pria
Tempat Tgl Lahir : Majalengka, 08-11-1985
Sebagai : Anggota PPS Kelurahan Majalengka Wetan Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KETIGA : Tugas anggota PPS sebagaimana diktum KEDUA, berpedoman kepada Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 revisi 03 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 02 Mei 2014

KETUA,


 SUPRIATNA, S.Ag.